



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 069/HM.00.02/K.SU-26/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Instruksi**

Binjai, 19 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwascam se-Kota Binjai

di-

Binjai

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 88 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Jangkauan Penyebaran Publikasi Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Binjai untuk mempedomani dan melaksanakan isi dari Surat Edaran dimaksud;
3. Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth:
1. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi se-Indonesia
 2. Ketua Panwaslih Aceh
 3. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota se-Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

**OPTIMALISASI JANGKAUAN PENYEBARAN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut serta dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut karena, partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, luber, dan jujur. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan pemilihan terselenggara sesuai dengan prosedur.

Untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan, terlebih dahulu masyarakat harus terinformasi dan teredukasi mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan, dasar hukum yang mewadahnya, kerawanan pemilihan pada setiap tahapan, strategi pengawasan, serta kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain memberikan informasi dan edukasi, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai

peran pentingnya dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai salah satu fondasi demokrasi yang kuat pengejawantahan kedaulatannya dalam pemilihan.

Salah satu saluran informasi yang efektif dalam menyampaikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat adalah media sosial. Di era teknologi komunikasi digital saat ini, platform media sosial telah berkembang menjadi alat yang ampuh bagi semua instansi untuk menyebarkan informasi, berinteraksi dengan publik, dan mencapai tujuan, yang di antaranya adalah menggalang mencegah pelanggaran dan sengketa pemilu, serta membangun partisipasi publik dalam pengawasan pemilihan.

Media sosial adalah platform yang efektif untuk menjangkau audiens yang luas. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Hal ini penting bagi Bawaslu karena dapat menjadikan media sosial sebagai saluran untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penguatan demokrasi dan lebih jauh lagi untuk membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu, terutama terhadap kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Dari hal tersebut Bawaslu dapat dengan efektif dan efisien menggalang dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Lebih jauh, pertumbuhan media sosial membutuhkan pendekatan proaktif untuk memastikan bahwa pesan Bawaslu didengar dan dipahami masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu perlu mengefektifkan publikasi melalui media sosial dengan memanfaatkan potensi penuh platform-platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jangkauan media sosial yang optimal dapat dicapai salah satunya dengan dengan peningkatan jumlah pengikut (*follower*) dan/atau pelanggan (*subscriber*) serta peningkatan interaksi konten yang dipublikasikan.

Hubungan antara interaksi media sosial yang baik dengan efektivitas penyebaran konten sangat erat. Interaksi yang baik, seperti *like*, komentar, dan *share*, dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang mendapatkan banyak interaksi, sehingga konten tersebut lebih sering muncul di *feed* pengguna lain dan memperluas penyebarannya. Analisis dari media sosial seperti Instagram menunjukkan bahwa konten yang menerima banyak *engagement* cenderung

memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dan lebih efektif dalam mencapai target audiensnya.

Dengan demikian, semakin banyak interaksi yang terjadi pada sebuah konten media sosial, maka akan semakin besar pula jumlah audiens yang dijangkau. Semakin besar audiens yang dijangkau, maka akan semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan teredukasi oleh publikasi yang dibuat dan disebarkan Bawaslu.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan interaksi pada setiap konten atau postingan media sosial dalam lingkungan Bawaslu. Surat edaran ini berisi optimalisasi dan perluasan jangkauan penyebaran publikasi media sosial Bawaslu yang memuat acuan strategi dan teknis yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lembaga Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta seluruh jajaran pengawas pemilu dalam meningkatkan jangkauan dan interaksi akun media sosial dan/atau konten media sosial.

Dengan dilaksanakannya isi surat edaran ini, diharapkan tercapai jangkauan media sosial yang optimal yang kemudian berdampak pada terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan yang memiliki peran besar dalam menciptakan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

B. TUJUAN

Surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan audiens yang diukur melalui jumlah pengikut dan/atau pelanggan akun media sosial seluruh satuan kerja Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga pada pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Lebih jauh lagi, tujuan surat edaran ini adalah percepatan dan perluasan penyebaran informasi dan publikasi yang kredibel serta akurat bagi masyarakat serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu yang berujung pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup optimalisasi jangkauan penyebaran publikasi media sosial di lingkungan Bawaslu ini meliputi pengelolaan akun media sosial oleh satuan kerja Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), hingga Pengawas TPS (PTPS), serta individu seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

E. ISI EDARAN

Dalam rangka optimalisasi jangkauan penyebaran publikasi media sosial di lingkungan Bawaslu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan akun media sosial
 - a. Akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta akun pribadi pimpinan dan jajaran sekretariat di Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS) mengikuti (*follow*)/berlangganan (*subscribe*) akun resmi media sosial Bawaslu RI, meliputi:
 - 1) *Instagram* dengan nama akun @bawasluri
 - 2) *Facebook* dengan nama akun Bawaslu RI

- 3) X/Twitter dengan nama akun @bawaslu_RI
 - 4) Youtube dengan nama akun @bawaslu_ri
 - 5) TikTok dengan nama akun bawaslu_ri
- b. Akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta akun pribadi pimpinan dan jajaran sekretariat di Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS), mengikuti (*follow*) akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Provinsi di atasnya.
 - c. Akun resmi media sosial Panwaslu Kecamatan dan akun pribadi pimpinan serta akun pribadi jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS (PTPS), mengikuti (*follow*) akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di atasnya.
2. Peningkatan interaksi konten media sosial
 - a. Akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta akun pribadi pimpinan dan jajaran sekretariat di Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS), melakukan interaksi berupa menyukai dan memberikan komentar serta membagikan konten yang dipublikasikan akun resmi media sosial Bawaslu RI.
 - b. Akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta akun pribadi pimpinan dan jajaran sekretariat di Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS), melakukan interaksi berupa menyukai dan memberikan komentar serta membagikan konten yang dipublikasikan akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Provinsi di atasnya.
 - c. Akun resmi media sosial Panwaslu Kecamatan, serta akun pribadi pimpinan dan akun pribadi jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS), melakukan interaksi berupa menyukai dan memberikan komentar serta

membagikan konten pada akun resmi media sosial Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di atasnya.

3. Koordinasi optimalisasi jangkauan penyebaran publikasi media sosial
 - a. Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, menyebarkan tautan (link) konten yang ditayangkan pada akun media sosialnya kepada satuan kerja di bawahnya pada kesempatan pertama setelah konten ditayangkan.
 - b. Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), serta Pengawas TPS (PTPS) menindaklanjuti koordinasi penyebaran konten yang dilakukan oleh satuan kerja di atasnya dengan melakukan interaksi berupa menyukai, mengomentari, dan membagikan konten yang dimaksud.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal, 3 Juni 2024

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan, Yth:

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,